



PUTUSAN

Nomor : 120/Pdt.G/2012/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 4 April 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 120/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 4 April 2012, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/35/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabanjahe selama 2 tahun 3 bulan;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 120/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba,dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : "Anak I", perempuan, umur 4 bulan, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, Penggugat dapatkan dari berjualan;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat, misalnya pada saat Penggugat sedang sakit;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi disebabkan sama dengan poin 4 di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Januari tahun 2010, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah mau berubah;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pada tanggal 17 Maret tahun 2010 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat menandatangani surat pernyataan cerai yang dibuat Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun, namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya, dengan beberapa penambahan yaitu pada point 4 baris ke 3, tertulis : sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain, ditambah menjadi : sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain. Kemudian point 6, baris ke 3, tertulis : Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, ditambah



menjadi : Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, selanjutnya beberapa penjelasan sebagaimana telah dibuat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/35/VII//2008 tanggal 24 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani dan diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan mocok-mocok, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat keponaan saksi, sedangkan Penggugat saksi kenal sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabanjahe;
- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu mereka sekarang telah berpisah;
- bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dan saksipun tidak tahu sejak kapan mereka berpisah;



- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat ada didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksipun tidak sanggup mendamaikan mereka;

Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rummah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat adik ipar saksi, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu di rumah orang tua saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabanjahe;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebentar rukunnya, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu mereka sering bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi dan pengakuan Tergugat kepada saksi;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut keterangan Penggugat kepada saksi dan diakui oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga malas bekerja;
- bahwa akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak bulan Januari 2010, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;



- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat dan selama berpisah Tergugat juga tidak ada memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi III, , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah keponaan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabanjahe;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, rumah tangga mereka tidak akur lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu mereka ada bertengkar ketika saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar dari keterangan Penggugat dan diakui oleh Tergugat, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja;
- bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak awal tahun 2010, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;



- bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 jo. Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,



dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P. dan 3 (tiga) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya berhubungan erat dengan gugatan Penggugat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis a qua terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 September 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, rumah tangga mereka tidak akur lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masalah uang belanja dan Tergugat malas bekerja;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dalam rumah tangga adalah suami tidak mau memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangganya dan hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi isteri untuk menggugat cerai dari suaminya di Pengadilan, dan hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Wahbah Az zuhaili dalam kitab al-fiq al-Islamy wa Adillatuhu zuz IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 120/Pdt.G/2012/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ان عدم الانفاق اشد ضرار على المرأة من سبب العجز عن
الاتصال الجنسي فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب
الاعسار او العجز عن الانفاق**

Artinya : Bahwa sesungguhnya ketidakmauan atau ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah kepada isterinya merupakan perbuatan yang aniaya dan menyakiti seorang isteri, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menafkahi isterinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pun telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, disamping itu juga dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir di persidangan, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dalam upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Penggugat dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) hal tersebut dapat dilihat dari terus menerus terjadi pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, telah berpisahannya Penggugat dan



Tergugat lebih dari 2 tahun, tidak adanya lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga Penggugat, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

ءاردء ساغملا ءقم مءءء باءء ءلاصملا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat I) terhadap Penggugat (Penggugat I).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI., dan Hj. Devi Oktari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis S.Ag selaku Panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Muhammad Irfan, S.HI.,

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

Ketua Majelis,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Panitera Pengganti,I

Aisyah Lubis, S.Ag.,



Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. .000,-
2. Biaya Pangilan	Rp. 250.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .341.000,-